

BAHAN ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
JAKARTA, 17 NOVEMBER 2020

Sesuai dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Kreditur") per tanggal 22 Juli 2020, Perseroan diminta untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam rangka penjaminan harta kekayaan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan kepada Kreditur termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan Perseroan yang akan dijaminkan kepada Kreditur sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Kreditur terkait dengan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dan Anak Perusahaan dari Kreditur.

Permintaan Kreditur tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yang tercantum pada Ayat 9 yang berbunyi "*Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan*".

Sebagai informasi, jenis kredit yang diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan dari Kreditur adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI), masing-masing senilai Rp1.045.000.000.000,- dan Rp83.724.000.000,-. Atas fasilitas tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan jaminan berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan sarana pelengkap lainnya, termasuk piutang usaha dan persediaan.